



NOTA KESEPAHAMAN

KEPALA BADAN *SEARCH AND RESCUE* (SAR) NASIONAL

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN *SEARCH AND RESCUE*
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : Mu. 12 /IX/BSN-2015
21 /JNK/BT/2015

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat bulan September Tahun Dua Ribu Lima belas bertempat di Belitong Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **FHB. SOELISTYO, S.Sos.
MARSEKAL MADYA TNI** : Kepala Badan *Search and Rescue* Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan *Search And Rescue* Nasional berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. BASURI TJAHAJA
PURNAMA M.Gizi, Sp.GK** : Bupati Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitong Timur berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan raya Manggar-Gantung, Kabupaten Belitong Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan *Search And Rescue* di Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka barat dan kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 472);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan PK.BSN-07/2010;

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan *search and rescue* / SAR terhadap masyarakat dalam peristiwa bencana, kecelakaan dan/atau kondisi yang membahayakan manusia.
2. Tujuan Nota kesepahaman ini adalah mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan *search and rescue* / SAR terhadap masyarakat dalam peristiwa bencana, kecelakaan dan/atau kondisi yang membahayakan manusia, sehingga masyarakat mengerti, memahami dan pada akhirnya ikut berperan serta sebagai potensi *search and rescue* di dalam membantu penyelenggaraan operasi *search and rescue*.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat mengenai program *Search and Rescue* (SAR);
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan *Search and Rescue* (SAR);
- c. Pengembangan kemampuan di bidang Sumber Daya Manusia;

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan atas pasal 3 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN / ADDENDUM

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.

- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya Nota Kesepahaman ini berakhir.

PENUTUP

Pasal 8

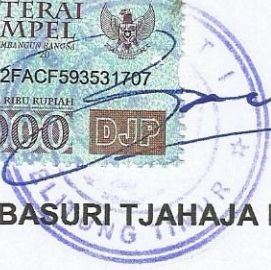
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



FHB. SOELISTYO, S.Sos
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA



dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA M.Gizi, SP.GK

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	